

EFEKTIVITAS PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENANGGULANGI PAHAM RADIKALISME MELALUI PENGUATAN WASATHIYAH ISLAM

Hanna Fadhillah Isnaini, Muhammad Aji Nugroho
Universitas Islam Negeri Salatiga

Abstract

This study aims to analyze the roles and strategies of Islamic Religious Counselors in internalizing the values of Islam wasathiyah as an effort to counter radicalism and religious intolerance in Kumpulrejo Village, Argomulyo District, Salatiga City. The research employed a qualitative descriptive approach, with data collected through field observations, in-depth interviews, and documentation involving religious counselors and community members. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that religious counselors play strategic roles as communicators, social mediators, educators, and motivators in promoting religious moderation. The internalization of wasathiyah values is carried out through the strengthening of majelis taklim, persuasive approaches based on local wisdom, and the use of digital da'wah as a supporting medium. The novelty of this study lies in the integrative mapping of the four roles of religious counselors within an urban religious village context characterized by latent religious resistance, including resistance to national symbols, as well as the combination of face to face and digital da'wah strategies. These findings affirm that Islamic Religious Counselors are key actors in strengthening religious moderation and maintaining social harmony at the grassroots level.

Keyword: *Islamic Religious Counselors, Islam Wasathiyah, Religious Moderation, Radicalism*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan strategi Penyuluh Agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam wasathiyah sebagai upaya menangkal radikalisme dan intoleransi di masyarakat Desa Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penyuluh agama serta masyarakat binaan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan strategis sebagai komunikator, mediator sosial, edukator, dan motivator dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Internalisasi nilai wasathiyah dilakukan melalui penguatan majelis taklim, pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal, serta pemanfaatan dakwah digital sebagai media pendukung. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan integratif empat peran penyuluh dalam konteks masyarakat desa urban-religius dengan resistensi keagamaan laten, termasuk resistensi terhadap simbol kebangsaan, serta kombinasi strategi dakwah tatap muka dan digital. Temuan ini menegaskan bahwa Penyuluh Agama Islam merupakan aktor kunci dalam memperkuat moderasi beragama dan menjaga harmoni sosial di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, Islam Wasathiyah, Moderasi Beragama, Radikalisme

PENDAHULUAN

Fenomena radikalisme dan intoleransi keagamaan masih menjadi isu strategis dalam dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa penyebaran paham keagamaan eksklusif mengalami peningkatan, terutama melalui media digital dan jaringan pengajian tertutup yang menjangkau masyarakat akar rumput. Pola penyebaran tersebut berpotensi membentuk sikap keberagamaan yang eksklusif dan menurunkan kualitas kohesi sosial. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan moderasi beragama sebagai instrumen sosial untuk menjaga integrasi masyarakat dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, Islam wasathiyah dipahami sebagai kerangka normatif yang menekankan prinsip keseimbangan (*tawassuṭ*), toleransi (*tasāmuḥ*), dan proporsionalitas (*tawāzun*) dalam praktik kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji moderasi beragama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan radikalisme. Abdullah, misalnya, menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama melalui pendidikan keagamaan berkontribusi pada penurunan sikap intoleran di masyarakat. Temuan serupa dikemukakan oleh Hasan yang menegaskan bahwa aktor keagamaan lokal memiliki peran signifikan dalam membentuk pola keberagamaan moderat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada institusi pendidikan formal dan belum secara memadai menempatkan penyuluh agama Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai aktor strategis moderasi beragama di tingkat desa.

Penelitian lain menyoroti peran penyuluh agama dalam pembinaan masyarakat, terutama dalam konteks dakwah dan bimbingan keagamaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyuluh agama berfungsi sebagai komunikator dan edukator keagamaan dalam masyarakat. Akan tetapi, kajian tersebut belum secara spesifik mengaitkan peran penyuluh agama dengan efektivitas internalisasi nilai-nilai Islam wasathiyah dalam masyarakat yang bersifat heterogen, serta belum menempatkannya dalam kerangka analisis pencegahan radikalisme kultural yang bersifat laten. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana strategi penyuluh agama bekerja secara praktis dan kontekstual dalam ruang sosial lokal.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini memfokuskan kajian pada peran dan strategi Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Argomulyo dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam wasathiyah di masyarakat Desa Kumpulrejo, Kota Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran penyuluh

agama serta strategi yang digunakan dalam mereduksi potensi radikalisme dan intoleransi pada tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian moderasi beragama berbasis praktik sosial lokal, sekaligus menjadi rujukan empiris bagi penguatan kebijakan pembinaan keagamaan di masyarakat akar rumput.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan strategi Penyuluh Agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nilai Islam wasathiyah di tingkat komunitas lokal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami praktik sosial-keagamaan, pola interaksi, serta makna yang dibangun oleh aktor keagamaan dalam konteks sosial masyarakat Desa Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Subjek penelitian terdiri atas tiga (3) Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Argomulyo dan tiga (3) warga masyarakat Desa Kumpulrejo yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung, pengalaman, serta pengetahuan yang relevan terkait pelaksanaan penyuluhan keagamaan dan internalisasi nilai moderasi beragama di tingkat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan mengenai peran serta strategi penyuluh agama dalam menanamkan nilai Islam wasathiyah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas penyuluhan keagamaan dan interaksi sosial yang terjadi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan kegiatan, dan materi penyuluhan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari penyuluh agama, masyarakat, serta hasil observasi dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi penyuluh agama

Penyuluh agama merupakan figur strategis dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Secara etimologis, penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti penerang, sedangkan secara terminologis penyuluh agama adalah pelaksana bimbingan, penerangan, dan

pendampingan keagamaan yang diangkat oleh Kementerian Agama.¹ Kedudukan penyuluh agama memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Penyuluh Agama, yang menegaskan peran penyuluh sebagai kepanjangan tangan negara dalam menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan menyejukkan. Posisi penyuluh yang berada langsung di tengah masyarakat menjadikannya mampu menangkap persoalan keagamaan secara nyata dan memberikan solusi yang persuasif serta kontekstual.²

Secara sosiologis, keberadaan penyuluh agama di tingkat komunitas lokal memungkinkan mereka untuk menangkap persoalan keagamaan secara kontekstual dan meresponsnya melalui pendekatan persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh agama memiliki modal sosial berupa kedekatan dengan masyarakat, yang menjadi faktor penting dalam efektivitas internalisasi nilai-nilai keagamaan.

Dalam praktiknya, penyuluh agama menjalankan fungsi edukatif, konsultatif, dan advokatif, termasuk dalam upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme kultural.³ Temuan ini menegaskan bahwa peran penyuluh agama tidak dapat dilepaskan dari fungsi mediasi sosial, terutama dalam masyarakat heterogen seperti Desa Kumpulrejo. Dengan demikian, penyuluh agama menjadi aktor strategis dalam menjembatani nilai keagamaan dan realitas sosial masyarakat.⁴

Deskripsi Wasathiyah Islam

Wasathiyah secara etimologis berasal dari kata *wasath* yang berarti tengah, seimbang, dan adil.⁵ Sedangkan secara terminologi, kata wasathiyah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu ‘Asyur sebagai nilai islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, serta tidak berlebihan dalam suatu apapun. Wasathiyah Islam dipahami sebagai kerangka normatif yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam praktik keberagamaan. Konsep ini merujuk pada prinsip ummatan wasathan yang menempatkan umat Islam pada posisi moderat, tidak ekstrem, dan terbuka terhadap perbedaan. Dalam kajian kontemporer, wasathiyah dipahami tidak hanya sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai paradigma sosial dalam merespons

¹Departemen Agama RI. (2019). Profil Penyuluh Agama Islam. Jakarta: Direktorat Bimas Islam.

²Kementerian Agama RI. (2017). Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Penyuluh Agama. Jakarta: Kemenag.

³Sari, A. N. P., Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama di Kabupaten Toba Melalui Pelatihan Komunikasi yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, Vol. 2 No. 2 (2022), Hlm. 92.

⁴Edi Sumarwan, Tina Kartika, & Iin Avitasari, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama pada Masa Pandemi Covid-19*, 52.

⁵Shihab, M. Q. Wasathiyah: *Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Jakarta: Lentera Hati. (2019).

kemajemukan.⁶

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa wasathiyah identik dengan sikap *tawazun*, yaitu keseimbangan dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial.⁷ Pandangan ini diperkuat oleh Quraish Shihab yang memaknai wasathiyah sebagai sikap proporsional dalam memahami teks keagamaan dan realitas sosial. Pemahaman ini menunjukkan bahwa wasathiyah memiliki relevansi langsung dengan upaya pencegahan radikalisme yang lahir dari pemahaman agama yang rigid dan eksklusif.⁸

Prinsip-prinsip wasathiyah meliputi *tawasuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawah*, dan *syura*, yang berfungsi sebagai penangkal sikap ekstrem dan intoleran, termasuk penolakan terhadap simbol negara akibat kesalahan pemahaman keagamaan.⁹ Dalam konteks masyarakat Desa Kumpulrejo yang bersifat heterogen, nilai-nilai wasathiyah berfungsi sebagai modal normatif untuk menjaga kohesi sosial dan mencegah gesekan antaridentitas. Dengan demikian, wasathiyah Islam menjadi kerangka analisis yang relevan dalam menilai efektivitas peran penyuluh agama dalam menginternalisasikan nilai moderasi beragama di tingkat komunitas lokal.

Urgensi penguatan wasathiyah di masyarakat

Penguatan wasathiyah merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga harmoni sosial di tengah meningkatnya radikalisme, intoleransi, dan polarisasi, terutama dalam masyarakat majemuk. Moderasi beragama berfungsi sebagai fondasi persatuan karena menekankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan, sekaligus menjadi filter terhadap penetrasi paham radikal yang lahir dari pemahaman keagamaan yang rigid dan eksklusif. Dalam konteks Desa Kumpulrejo, wasathiyah berperan penting sebagai modal sosial yang memperkuat kohesi masyarakat heterogen serta mencegah gesekan antaridentitas.

Selain itu, wasathiyah relevan sebagai kerangka pendidikan keagamaan yang seimbang untuk meningkatkan literasi agama masyarakat dan mencegah pengaruh ajaran ekstrem, sejalan dengan konsep ummatan wasathan. Di era digital, nilai moderasi perlu diintegrasikan dengan literasi digital agar masyarakat mampu menangkal hoaks

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Depag, 2011), 120.

⁷Muslim, Buhori. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Al-Qur'an Hadits di Madrasah Aaliyah*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2022.Hlm. 87

⁸Ika Ayu Rohmiyanti, M. N. (2023, Desember). Konsep Dasar Islam Wasathiyah: Menyoroti Islam Wasathiyah Berdasarkan Pemikiran dan Pandangan. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.3, No.1*, Hlm.502.

⁹ Al-Qardhawi, Y. (2019). *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.

dan propaganda intoleransi. Seluruh upaya ini menegaskan urgensi peran penyuluh agama sebagai aktor kunci dalam menginternalisasikan nilai wasathiyah melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan kontekstual demi terwujudnya kehidupan beragama yang moderat dan harmonis di tingkat desa.

Efektifitas Peran penyuluh agama di masyarakat Desa Kumpulrejo

1. Peran penyuluh sebagai komunikator

Penyuluh agama berperan sebagai komunikator utama dalam menyampaikan nilai-nilai Islam wasathiyah kepada masyarakat Desa Kumpulrejo. Peran ini tidak terbatas pada transmisi ajaran keagamaan, tetapi juga mencakup proses pembedaan pesan moderasi agar dapat diterima oleh masyarakat dengan latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan yang beragam. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyuluh menerapkan komunikasi persuasif yang dialogis dan kontekstual, sebagaimana ditegaskan dalam teori komunikasi dakwah.¹⁰

Nilai wasathiyah yang disampaikan penyuluh merujuk pada prinsip keseimbangan dan keadilan dalam konsep ummatan wasatan (QS. Al-Baqarah :143), yang digunakan sebagai legitimasi normatif dalam menolak sikap ekstremisme beragama. Penggunaan ayat tersebut tidak diarahkan pada penjelasan tafsir secara mendalam, melainkan sebagai dasar normatif untuk menegaskan pentingnya sikap moderat dalam kehidupan sosial-keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif-tekstual berfungsi sebagai instrumen penguatan pesan moderasi, terutama pada masyarakat yang masih menempatkan teks keagamaan sebagai rujukan utama otoritas keagamaan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa internalisasi nilai moderasi beragama relatif efektif ketika dilakukan melalui majelis taklim yang memiliki kedekatan sosial dengan penyuluh. Kewajiban setiap penyuluh untuk memiliki kelompok binaan menjadikan majelis taklim sebagai ruang strategis pembentukan sikap keberagamaan moderat di tingkat lokal. Temuan ini mengonfirmasi pandangan Yusuf al-Qaradawi bahwa efektivitas wasathiyah sangat ditentukan oleh metode penyampaian yang tidak konfrontatif serta berorientasi pada keadilan sosial dan penerimaan kultural masyarakat.¹¹

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan keterbatasan efektivitas peran penyuluh sebagai komunikator pada kelompok masyarakat dengan pemahaman

¹⁰Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 95–97.

¹¹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Wasathiyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2010, hlm. 45–50.

keagamaan eksklusif. Resistensi terhadap gagasan toleransi, yang kerap dipersepsikan sebagai bentuk liberalisme, menunjukkan bahwa hambatan utama penyuluhan tidak bersifat teknis, melainkan ideologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata tidak selalu efektif, sehingga penyuluhan membutuhkan strategi berbasis relasi sosial dan pendekatan kultural yang lebih intensif dan bertahap.

Dengan demikian, peran penyuluh agama sebagai komunikator telah berjalan secara struktural melalui forum-forum pembinaan keagamaan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh tingkat penerimaan sosial masyarakat binaan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak hanya bergantung pada kekuatan pesan normatif, tetapi juga pada strategi komunikasi, kedekatan sosial, serta kemampuan penyuluh dalam membaca dan merespons dinamika ideologis masyarakat secara kontekstual.

2. Peran penyuluh sebagai mediator sosial

Penyuluh agama tidak hanya menjalankan fungsi dakwah verbal, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai mediator sosial dalam mengelola konflik dan perbedaan di masyarakat. Dalam teori resolusi konflik, mediator dipahami sebagai pihak ketiga yang netral dan dipercaya untuk memfasilitasi dialog serta membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks sosial keagamaan, penyuluh agama memiliki keunggulan berupa legitimasi moral dan kedekatan kultural yang memungkinkan proses mediasi berlangsung lebih persuasif dibandingkan pendekatan formal administratif.

Temuan lapangan di Desa Kumpulrejo menunjukkan bahwa penyuluh agama beberapa kali dilibatkan dalam penyelesaian gesekan sosial yang berakar pada perbedaan pemahaman keagamaan. Wawancara dengan Koordinator Penyuluh Kecamatan Argomulyo mengungkapkan bahwa konflik umumnya dipicu oleh pemahaman teks keagamaan yang bersifat literal dan eksklusif. Pendekatan yang digunakan penyuluh tidak bersifat konfrontatif, melainkan dialogis dan bertahap, dengan menekankan reinterpretasi ajaran agama secara moderat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi mediasi berbasis pendekatan keagamaan moderat mampu meredakan konflik tanpa memperkuat resistensi sosial.

Dalam kasus penolakan simbol negara di Dusun Ngronggo, misalnya, konflik tidak semata-mata bersumber dari ideologi keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan kekecewaan terhadap pelayanan publik. Penyuluh agama memilih strategi mediasi non-represif melalui dialog personal, kunjungan rumah, serta

musyawarah bersama tokoh masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi meningkat ketika penyuluh mampu mengaitkan pesan keagamaan dengan konteks sosial yang melatarbelakangi konflik, bukan semata-mata pada aspek normatif keagamaan.

Pendekatan mediasi yang dilakukan penyuluh berlandaskan pada prinsip wasathiyah Islam, khususnya nilai keseimbangan dan rekonsiliasi sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah : 143 dan QS. Al-Hujurat :10 digunakan secara selektif sebagai legitimasi moral untuk mendorong rekonsiliasi, bukan sebagai alat legitimasi doktrinal yang kaku. Hal ini menunjukkan bahwa teks keagamaan berfungsi sebagai sumber etika sosial yang memperkuat proses mediasi, bukan sebagai instrumen justifikasi konflik, sejalan dengan pandangan Ibn Kathir dan al-Maraghi tentang fungsi sosial ayat-ayat perdamaian.¹²

Secara empiris, mediasi yang dilakukan penyuluh agama berkontribusi pada penurunan ketegangan sosial, terbukanya ruang dialog, dan perubahan sikap warga secara gradual menuju pemahaman keagamaan yang lebih moderat. Namun demikian, efektivitas peran ini bersifat situasional dan dibatasi oleh resistensi kelompok eksklusif serta keterbatasan kewenangan struktural penyuluh. Berbeda dengan penelitian Zainuddin yang menekankan efektivitas penuh mediator keagamaan di masyarakat homogen, studi ini menemukan bahwa di masyarakat heterogen, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada intensitas relasi sosial dan penerimaan ideologis warga.¹³

Dengan demikian, penyuluh agama berperan sebagai mediator sosial yang tidak hanya menyelesaikan konflik yang bersifat aktual, tetapi juga menjalankan fungsi preventif dalam mencegah eskalasi intoleransi dan radikalisme kultural. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas mediasi penyuluh agama merupakan elemen penting dalam strategi moderasi beragama berbasis komunitas lokal.

3. Peran penyuluh sebagai educator

Peran penyuluh agama sebagai edukator menempatkan penyuluh sebagai pendidik nonformal yang berfungsi mentransformasikan pengetahuan keagamaan sekaligus membentuk sikap dan perilaku sosial masyarakat. Dalam perspektif pendidikan nonformal, edukator tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menyesuaikan

¹²Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Dār al-Fikr, jil. 1, hlm. 502–504;

¹³Zainuddin, "Peran Penyuluh Agama dalam Resolusi Konflik Sosial Keagamaan," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 14, No. 2, 2020, Hlm. 211–225.

metode pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks sosial sasaran pendidikan.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas edukasi keagamaan sangat bergantung pada kemampuan penyuluh membaca realitas sosial dan merancang strategi pembelajaran yang relevan.

Temuan lapangan di Desa Kumpulrejo menunjukkan bahwa penyuluh agama menerapkan metode edukasi yang beragam, seperti ceramah tematik, diskusi dialogis, pendampingan kelompok kecil, serta pembelajaran berbasis pengalaman sosial. Pola ini mencerminkan prinsip andragogi, di mana pembelajaran orang dewasa menekankan relevansi materi dengan pengalaman hidup peserta. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang kontekstual berkontribusi pada meningkatnya pemahaman jamaah terhadap nilai wasathiyah, khususnya dalam aspek toleransi dan keterlibatan sosial.

Strategi edukatif melalui majelis taklim menjadi sarana utama internalisasi nilai wasathiyah. Majelis taklim tidak hanya berfungsi sebagai ruang transmisi ajaran normatif, tetapi juga sebagai arena dialog dan refleksi sosial. Temuan ini mengonfirmasi pendapat Sutarjo yang menegaskan bahwa majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal memiliki daya jangkau sosial yang kuat dalam membentuk sikap keberagamaan jamaah melalui proses pembelajaran berkelanjutan.¹⁵ Dengan demikian, efektivitas penyuluhan tidak terletak pada intensitas ceramah semata, tetapi pada keberlanjutan interaksi edukatif antara penyuluh dan masyarakat binaan.

Lebih lanjut, temuan ini sejalan dengan penelitian Islamy yang menyatakan bahwa majelis taklim berperan strategis dalam implementasi moderasi beragama karena mampu menjembatani nilai normatif agama dengan realitas sosial masyarakat plural.¹⁶ Hal ini menunjukkan hubungan sebab akibat bahwa semakin dialogis dan aplikatif proses edukasi, semakin besar peluang nilai wasathiyah terinternalisasi dalam praktik sosial warga. Berbeda dengan pendekatan edukasi yang bersifat satu arah, model pendampingan yang dilakukan penyuluh di Kumpulrejo cenderung menghasilkan perubahan sikap secara bertahap, meskipun tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif.

¹⁴Sudjana, D. *Pendidikan Nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production. (2001).

¹⁵Sutarjo. Peran Majelis Taklim dalam Penguatan Pendidikan Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), . (2024). Hlm. 45–60.

¹⁶Islamy, M. R. Majelis Taklim dan Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), (2023). Hlm. 211–228.

Dari sisi efektivitas, peran penyuluh sebagai edukator menunjukkan capaian pada aspek kognitif dan afektif masyarakat, seperti meningkatnya pemahaman moderasi beragama dan berkurangnya sikap eksklusif pada sebagian jamaah. Namun, efektivitas ini bersifat gradual dan dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tingkat literasi keagamaan, otoritas tokoh lokal, serta resistensi ideologis kelompok tertentu. Hal ini menegaskan bahwa edukasi keagamaan berbasis wasathiyah bukan proses instan, melainkan membutuhkan kesinambungan, relasi sosial yang kuat, dan strategi pedagogis yang adaptif.

Dengan demikian, peran penyuluh agama sebagai edukator di Desa Kumpulrejo dapat dinilai cukup efektif dalam mendorong perubahan pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat, meskipun masih menghadapi keterbatasan struktural dan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh materi moderasi beragama, tetapi juga oleh pendekatan edukatif yang dialogis, kontekstual, dan berorientasi pada transformasi sosial.

4. Peran penyuluh sebagai motivator

Peran penyuluh agama sebagai motivator dapat dipahami melalui perspektif psikologi dakwah, yang menekankan pentingnya pendekatan emosional dan empatik dalam mendorong perubahan perilaku keagamaan. Dalam kerangka ini, motivasi berfungsi sebagai faktor pendorong utama (*driving force*) yang memungkinkan nilai-nilai agama tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga diinternalisasi secara personal.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyuluhan tidak semata ditentukan oleh kekuatan materi dakwah, melainkan oleh kemampuan penyuluh membangun dorongan internal (*inner drive*) masyarakat binaan.

Temuan lapangan di Desa Kumpulrejo menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran, tetapi juga sebagai penguat psikologis bagi masyarakat. Penyuluh memberikan dukungan moral, penguatan spiritual, serta motivasi personal kepada warga yang mengalami kejenuhan, kelelahan emosional, atau penurunan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Hal ini mengonfirmasi pandangan Jalaluddin bahwa dakwah yang menyentuh aspek kejiwaan mad'u lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran religius yang berkelanjutan.¹⁸ Dengan demikian, pendekatan motivasional berkontribusi langsung pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam forum keagamaan.

¹⁷ Amin, M. *Psikologi Dakwah*. Jakarta: Amzah. (2012).

¹⁸ Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2016).

Pendekatan interpersonal yang diterapkan penyuluh melalui empati, sikap nonmenghakimi, dan penerimaan sosial selaras dengan teori komunikasi humanistik yang menekankan pentingnya relasi psikologis antara komunikator dan komunikan. Hal ini menunjukkan hubungan sebab-akibat bahwa semakin kuat relasi emosional yang dibangun penyuluh, semakin besar peluang pesan moderasi diterima secara sukarela oleh masyarakat. Berbeda dengan pendekatan dakwah normatif yang bersifat instruktif, strategi motivasional ini mendorong perubahan sikap secara bertahap tanpa memunculkan resistensi ideologis.

Selain pendekatan tatap muka, penyuluh agama di Kumpulrejo juga memanfaatkan media sosial sebagai instrumen motivasional untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda. Media digital digunakan tidak hanya untuk menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga untuk memberikan penguatan psikologis, klarifikasi isu keagamaan, dan penanaman nilai moderasi beragama. Temuan ini menunjukkan bahwa dakwah digital berfungsi sebagai ekstensi peran motivator, memungkinkan penyuluh tetap hadir dalam ruang keseharian masyarakat meskipun tanpa interaksi fisik langsung.

Strategi motivasi digital ini memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas penyuluhan, terutama dalam menghadapi arus konten ekstrem di media sosial. Temuan lapangan mengonfirmasi penelitian Wibowo yang menyatakan bahwa media sosial merupakan arena kontestasi otoritas keagamaan, sehingga kehadiran penyuluh yang kredibel dapat memperkuat ketahanan psikologis masyarakat terhadap narasi intoleran.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa motivasi keagamaan yang disampaikan secara konsisten dan kontekstual mampu menumbuhkan sikap kritis serta memperkuat orientasi wasathiyah di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas peran motivator masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti rendahnya literasi keagamaan, resistensi kelompok berpandangan eksklusif, serta kuatnya confirmation bias akibat paparan konten keagamaan ekstrem. Kondisi ini sejalan dengan temuan Noor bahwa motivasi keagamaan sering terhambat oleh kecenderungan individu mempertahankan keyakinan awalnya meskipun dihadapkan pada informasi alternatif.²⁰ Namun, berbeda dengan penelitian yang menilai dakwah motivasional kurang berdampak di komunitas homogen, studi ini

¹⁹ Wibowo, A. Otoritas Keagamaan dan Media Sosial: Tantangan Dakwah Moderat di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), (2022). Hlm. 155–170.

²⁰ Noor, F. A. Resistensi Ideologis dan Dinamika Dakwah Kontemporer. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 14(1), (2019).Hlm. 89–104.

menemukan bahwa pendekatan motivasional penyuluh tetap berkontribusi pada peningkatan partisipasi sosial dan keterbukaan sikap keagamaan, meskipun berlangsung secara gradual.

Dengan demikian, peran penyuluh agama sebagai motivator di Desa Kumpulrejo memiliki signifikansi strategis dalam memperkuat ketahanan psikologis masyarakat, meningkatkan partisipasi keagamaan, serta menanamkan nilai-nilai wasathiyah. Temuan ini menegaskan bahwa motivasi keagamaan bukan hanya pelengkap dakwah, tetapi fondasi penting bagi efektivitas penyuluhan moderasi beragama di tingkat akar rumput.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyuluh agama di Desa Kumpulrejo memainkan peran strategis dalam internalisasi nilai-nilai Islam wasathiyah melalui empat fungsi utama, yaitu sebagai komunikator, mediator sosial, edukator, dan motivator. Keempat peran tersebut dijalankan secara persuasif, dialogis, dan kontekstual, dengan menyesuaikan dinamika sosial, psikologis, dan ideologis masyarakat di tingkat akar rumput. Temuan ini menunjukkan bahwa internalisasi moderasi beragama tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui proses sosial bertahap yang sangat dipengaruhi oleh relasi sosial, kepercayaan masyarakat, serta kemampuan penyuluh membaca konteks lokal.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan penyuluhan yang mengombinasikan dakwah tatap muka dengan dakwah digital cenderung lebih efektif dalam menjangkau beragam kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang memiliki kecenderungan eksklusif atau resistensi terhadap simbol kebangsaan. Hal ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normative instruktif, tetapi memerlukan strategi sosial keagamaan yang adaptif, humanistik, dan berbasis komunikasi dua arah. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas keberagaman masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan dan dukungan institusional bagi penyuluh agama, khususnya dalam peningkatan kapasitas komunikasi persuasif, literasi digital keagamaan, serta keberlanjutan program penyuluhan berbasis moderasi beragama. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam forum-forum keagamaan yang inklusif dan

dialogis perlu terus didorong agar internalisasi nilai wasathiyah tidak bersifat *top down*, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antarwilayah guna mengukur efektivitas peran penyuluh agama dalam internalisasi moderasi beragama secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada pemetaan integratif peran penyuluh agama sebagai komunikator, mediator sosial, edukator, dan motivator dalam konteks masyarakat desa dengan resistensi keagamaan laten, termasuk resistensi terhadap simbol kebangsaan, yang belum banyak dikaji dalam studi moderasi beragama sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menyoroti kombinasi strategi dakwah tatap muka dan dakwah digital sebagai model penyuluhan moderasi beragama di tingkat akar rumput, yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai wasathiyah lebih efektif ketika dijalankan melalui pendekatan sosial-keagamaan yang adaptif dan berbasis relasi sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, M. (2012). Psikologi dakwah. Jakarta: Amzah.
- Al-Qaradawi, Y. (2019). Fiqh al-wasathiyah al-Islamiyyah. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Cangara, H. (2014). Pengantar ilmu komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). Al-Qur'an dan tafsirnya (Jilid 1). Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Profil penyuluh agama Islam. Jakarta: Direktorat Bimas Islam.
- Islamy, M. R. (2023). Majelis taklim dan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Studi Keislaman*, 18(2), 211–228.
- Ibn Kathīr. (n.d.). Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm (Jilid 1). Beirut: Dār al-Fikr.
- Jalaluddin. (2016). Psikologi agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Penyuluh Agama. Jakarta: Kemenag RI.
- Muslim, B. (2022). Nilai-nilai moderasi beragama dalam buku ajar Al-Qur'an Hadits di Madrasah Aliyah. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Noor, F. A. (2019). Resistensi ideologis dan dinamika dakwah kontemporer. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 14(1), 89–104.
- Rohmiyanti, I. A., & N. M. (2023). Konsep dasar Islam wasathiyah: Menyoroti Islam wasathiyah berdasarkan pemikiran dan pandangan. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 502–510.
- Sari, A. N. P. (2022). Peningkatan kompetensi penyuluh agama di Kabupaten Toba melalui pelatihan komunikasi yang efektif dan efisien. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 2(2), 92–98.
- Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudjana, D. (2001). Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, filsafat, teori pendukung, asas. Bandung: Falah Production.
- Sumarwan, E., Kartika, T., & Avitasari, I. (2020). Strategi komunikasi penyuluh agama pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(1), 45–60.

- Sutarjo. (2024). Peran majelis taklim dalam penguatan pendidikan keagamaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 45–60.
- Wibowo, A. (2022). Otoritas keagamaan dan media sosial: Tantangan dakwah moderat di era digital. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(2), 155–170.
- Zainuddin. (2020). Peran penyuluh agama dalam resolusi konflik sosial keagamaan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(2), 211–225.